

# Peningkatan dana ZISKA melalui *digital fundraising* oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas

N. Al Ngizati Ngama Yasifah\*, Makhrus

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

\*Corresponding author: [nandaalngizati@gmail.com](mailto:nandaalngizati@gmail.com)

---

**JEL Classification Code:**

G53, M30, M32

**Kata kunci:**

Digital fundraising, Pengumpulan Dana ZISKA, Organisasi Pengelola Zakat

**Email penulis:**

[makhrus@ump.ac.id](mailto:makhrus@ump.ac.id)

**DOI:**

10.20885/JKEK.vol3.iss1.art6

**Abstract**

**Purpose** – This study aims to examine digital fundraising in increasing ZISKA fundraising by zakat management organizations in Banyumas Regency.

**Methods** – The method used in this study is descriptive qualitative with field research type. The objects of this study are BAZNAS, LAZISMU and LAZISNU.

**Findings** – The results of this study indicate that digital fundraising used is with digital and non-digital access such as websites, applications, social media while in non-digital zakat pickup, conventional, donation pickup are aspects of increasing ZISKA fundraising.

**Implication** – The zakat management unit conducts socialization and practice to the community so that it has more impact.

**Originality** – This study contributes to providing knowledge for the community in carrying out ZISKA activities.

---

**Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *digital fundraising* dalam meningkatkan pengumpulan dana ZISKA oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas.

**Metode** – Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Objek penelitian ini adalah BAZNAS, LAZISMU dan LAZISNU.

**Temuan** – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *digital fundraising* yang digunakan yakni dengan akses secara digital maupun non digital seperti *website*, aplikasi, media sosial sedangkan pada non digital jemput zakat, konvensional, jemput donasi menjadi aspek peningkatan pengumpulan dana ZISKA.

**Implikasi** – Unit pengelola zakat melakukan sosialisasi dan praktik kepada masyarakat agar lebih berdampak.

**Orisinalitas** – Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ZISKA.

---

## Pendahuluan

Perkembangan digitalisasi pada era 5.0 menjadi peningkatan yang sangat signifikan serta mengubah aktivitas masyarakat maupun transaksi pada organisasi pengelola ZISKA (zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya). Sehingga beberapa kegiatan sosial bahkan transaksi juga sudah menerapkan perkembangan mengikuti digitalisasi secara modern. Hal ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat guna memanfaatkan digitalisasinya sebagai inovasi dengan adanya perkembangan tersebut muzakki maupun munfiq bahkan mustahik dapat memanfaatkan digitalisasi dalam

pelaksanaan transaksi ZISKA dengan menggunakan *digital fundraising*. Islam sebagai agama yang universal apalagi dalam bidang moneter maka ZISKA menjadikan suatu maaliyah yang harus masuk dalam hal apapun yang berada pada prinsip bagian syariah (Syahbudi et al., 2023).

Permasalahan ekonomi yang belum menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan harta serta mencukupi kebutuhannya masih minim untuk bersikap *tabayun*. Kegiatan ZISKA menjadi tolak ukur sebagai kepedulian serta pemberdayaan masyarakat guna menysihkan sebagian hartanya guna mensucikan diri dengan cara melakukan kegiatan ZISKA. Dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, minimnya akses terhadap sumber daya produktif. Pentingnya keberadaan pemberdayaan masyarakat yang mampu memberikan dorongan kepada masyarakat guna berdaya serta mandiri untuk melakukan proses kegiatan sosial seperti memberikan dana sosial keagamaan lainnya kepada organisasi pengelola zakat diwilayahnya. Adanya perkembangan digitalisasi melakukan ZISKA juga bisa digunakan secara digital yang biasa disebut *digital fundraising*. Strategi pada pelaksanaan *fundraising* merupakan suatu kegiatan yang krusial, dikarenakan strategi ini sangat mendukung pengelolaan dana pada ZISKA dengan meningkatkan jumlah dana yang diperoleh, serta memastikan adanya perkembangan program kegiatan mustahik yang meliputi; pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah, serta kesehatan.

Strategi pengumpulan dana guna menarik perhatian mulai dari minat dan manfaat bagi muzaki, mustahik, bahkan munfiq apabila menggunakan *digital fundraising*. Strategi ini dilaksanakan menggunakan cara langsung (*direct fundraising*) sebagaimana seperti menjemput zakat, pemasangan spanduk atau banner, penyebaran kotak infak serta sedekah, dan mengadakan pengajian rutin di Masjid (Rahmawati & Yuniarto, 2023). Pengumpulan dana ZISKA memiliki banyak tantangan yang dihadapi sehingga mendapatkan potensi ZISKA di Indonesia. Meskipun perkembangan organisasi pengelola zakat cukup signifikan, dalam pelaksanaannya dapat memberikan peningkatan dalam pengumpulan dana ZISKA lebih efisien dan praktis sehingga menciptakan redistribusi yang merata (Ulpah, 2021).

*Digital fundraising* menjadi jangkauan yang lebih luas sebagai sarana pengelolaan zakat bagi masyarakat mengingat fragmentasi media yang dapat mengakses bidang apa saja. Dengan adanya bantuan platform ini masyarakat tidak lagi menggunakan manual dalam berzakat melainkan dapat mengakses *digital fundraising* (Plantin & Punathambekar, 2018). Berbagai program banyak yang berhasil karena dipengaruhi oleh dana ZISKA, persoalan yang diselesaikan terkait kesehatan, Pendidikan, ekonomi, dakwah serta sosial kemanusiaan yang diselenggarakan oleh organisasi pengelola zakat. ZISKA merupakan singkatan dari zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. Digital merupakan istilah yang mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan komputasi dan pengolahan informasi menggunakan teknologi digital, seperti komputer, ponsel, internet, perangkat lunak, dan berbagai jenis teknologi lainnya yang menggunakan representasi numerik atau digital. *Fundraising* (pengumpulan dana) adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan atau lembaga pemerintah (Dythia & Fatah, 2022).

Zakat merupakan salah satu pilar utama Islam. Zakat berarti berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatul*), dan berkah (*al-barakatu*). Sementara secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian hartanya kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu juga (Suryani & Fitriani, 2022). Infaq merupakan membelanjakan sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan yang ditentukan oleh ajaran Islam untuk kepentingan umum (Rosmiati & Emba, 2023). ZISKA bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dalam mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. ZISKA ini juga diorganisasikan dalam bentuk badan atau lembaga yang terdiri dari BAZNAS dan LAZIS, dan ZISKA ini yang disalurkan dalam bentuk sembako, peralatan sekolah, paket buka puasa, santunan anak yatim dan dhuafa, serta bantuan mushaf alquran oleh LAZIS. BAZNAS serta LAZIS menjadi lembaga-lembaga yang paling dalam mekanisme pengelolaan zakat termasuk pengumpulan dana ZISKA. Salah satu bentuk penggunaan sarana media digital oleh organisasi pengelola zakat yang disebut *crowdfunding* membantu solidaritas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat (Damargara et al., 2023).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang meneliti suatu kegiatan pengumpulan dana, suatu objek dengan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis (Rifad et al., 2023). Sedangkan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang mana penelitian ini mengambil data di lokasi penelitian seperti BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU.

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Banyumas, LAZISMU Kabupaten Banyumas, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 2 bulan pada Oktober-November 2023. Sumber data diperoleh dari data primer merupakan data yang diperoleh langsung sebagai data utama yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (Nabillah et al., 2023).

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil data yang digunakan sebagai acuan seperti buku, jurnal, *annual report* dan sumber lainnya sebagai dokumen yang diperlukan untuk memperkuat data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan *annual report* serta cara menghimpun dana ZISKA. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Hikmawati, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### BAZNAS Kabupaten Banyumas

Digital fundraising dalam meningkatkan dana ZISKA oleh organisasi pengelola zakat ada 2 cara yakni secara digital dan non-digital. Secara digital menggunakan metode transfer, metode dilakukan kepada pengguna digitalisasi yang mana dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta untuk keamanan dalam bertransaksi sudah mendapatkan keamanan yang layak tanpa diminta data pribadi yang privasi serta mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin bertransaksi secara fleksibel tanpa adanya batasan waktu. Tidak hanya zakat maal namun tersedia untuk zakat profesi dimana sistemnya adalah *payroll system* yang secara otomatis memotong harta atau gaji yang diperoleh dengan nominal yang telah ditentukan.

Website pada laman <https://kabbanyumas.baznas.go.id/> menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang diperlukan oleh masyarakat baik dari nomor yang dapat dihubungi, sarana apa saja yang disediakan oleh BAZNAS terkait pengumpulan dana yang akan di distribusikan. Aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Badan Amil), aplikasi SIMBA merupakan sistem yang dikembangkan guna melaksanakan transaksi yang di gunakan dengan beberapa pilihan kegiatan ZISKA yang bisa dihimpun serta dapat menyimpan data informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Sistem ini merupakan sistem baru yang memenuhi peran koordinator baznas untuk menciptakan pengelolaan ZISKA secara transparan dan akuntabel. Aplikasi ini secara online dapat menjangkau informasi zakat untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi, mendukung organisasi, serta menyediakan laporan pengelolaan zakat yang diperlukan untuk pihak eksternal tertentu. Manfaat dalam penggunaan simba ini sebagai alat untuk monitoring atau evaluasi, seperti halnya memantau sejauh mana pengelola zakat daerah maupun menggunakan dana ZISKA.

QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), media ini merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan media ini menjadi lebih mudah, cepat, serta terjaga keamanannya. Media ini juga dapat digunakan dari beberapa *e-commerce* serta *e-wallet*. BAZNAS juga menyediakan media ini untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi ZISKA (zakat, infak, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya).

Kantor digital, kantor digital merupakan media online berupa website yang memberikan layanan khusus untuk masyarakat tanpa mengunjungi kantor BAZNAS. Sedangkan secara non digital menggunakan manual atau Konvensional, masyarakat dapat melaksanakan transaksi ZISKA (zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya) dapat mengunjungi secara langsung ke kantor layanan BAZNAS kabupaten Banyumas. Transaksi dalam sistem ini biasanya dilakukan oleh

masyarakat yang belum berlayanan atau menggunakan akses digital sehingga cara yang efektif mendatangi langsung ke kantor. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki gadget dan belum memahami tata cara penggunaan penggalangan dana secara digital.

Jemput zakat, layanan jemput zakat merupakan layanan bagi para muzakki yang berkeinginan dana zakatnya yang akan ditunaikan ditempat atau rumah sehingga muzakki tanpa mengunjungi kantor layanan BAZNAS. Muzakki dapat memberikan harta zakatnya kepada petugas jemput zakat atau unit pengelola zakat, selain itu juga sekaligus didoakan untuk keberlangsungan akad zakatnya.

Pengguna digital fundrasing pada BAZNAS juga sudah mulai meningkat untuk meningkatkan pengumpulan dana ZISKA serta program-program yang disediakan. hal ini menjadi peran penting dan kebermanfaatannya yang diperoleh bagi BAZNAS yang mana dapat memberikan pencapaian sesuai target dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut rincian data yang diperoleh dalam menggunakan digital fundraising pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

**Tabel 1.** Laporan Pengumpulan Dana ZISKA BAZNAS Kabupaten Banyumas

Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2023		
No.	Keterangan	Jumlah
1.	Zakat	Rp. 16.898.404.194,-
2.	Infak	Rp. 2.072.778.478,-
3.	Dana Sosial Kegamaan Lainnya	Rp. 36.952.000,-
	Total	Rp. 19.008.134.672,-

Sumber Data: Annual Report BAZNAS

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa transparansi terhadap pendistribusian yang melalui digital fundraising ini memberikan peningkatan untuk transaksi ZISKA. Dari laporan BAZNAS pada tahun 2023 transaksi zakat berjumlah Rp. 16.898.404.194 dengan nominal tersebut peningkatan yang sangat signifikan dengan penggunaan yang sudah difasilitasi oleh BAZNAS. Masyarakat juga memiliki antusias untuk melakukan transaksi zakat.

Dana infak serta dana sosial keagamaan lainnya dari jumlah masing-masing cukup meningkat bagi masyarakat yang sudah melaksanakan bantuan, artinya masyarakat juga memiliki sikap tabayun kepada masyarakat yang membutuhkan. organisasi pengelola zakat yakni BAZNAS untuk pengumpulannya secara online yang mana menggunakan transfer yang menjadikan sarana dari para muzakki.

Total yang diperoleh merupakan hasil dari keseluruhan program yang diperuntukkan dan didistribusikan kepada mustahik atau 8 asnaf yang akan menerimanya. Selain itu dana sosial juga akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan bencana alam dan yang mengalami musibah lainnya.

Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan pengumpulan dana ZISKA adalah adanya media sosial yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi tanpa mengunjungi kantor layanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya bagian internal yang fokus pada bidang fundraising dikarenakan banyak yang memiliki *double job* dalam pelaksanaannya sehingga menjadi penghambat untuk fokus pada pengumpulan dananya. Akan tetapi, tidak menjadi suatu halangan apabila masih ada yang dapat mengawasinya.

### **LAZISMU Kabupaten Banyumas**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di LAZISMU Kabupaten Banyumas (Amrillah, Habib 2023) selaku manajer *fundraising* bahwa organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan pengumpulan dana yang digunakan untuk meningkatkan pengumpulan dana ZISKA adalah secara digital yakni dengan menggunakan sobat berbagi.com yang merupakan platform digital fundraising yang diterbitkan oleh LAZISMU Banyumas guna memudahkan masyarakat dalam berbagi kebaikan melalui program yang kreatif. Platform ini menyediakan beberapa fitur seperti zakat, donasi, qurban, dan lain sebagainya.

Kitabisa.com, aplikasi atau situs donasi untuk penggalangan dana (fundraising) untuk program yang disediakan oleh lembaga pengelola zakat. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat seperti zakat, donasi, program sosial lainnya.

Transfer, transfer merupakan perantara atau sebagai sarana pembayaran secara online menggunakan beberapa fitur seperti shoppepay, m-banking, dana, ovo dan lain sebagainya. QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*), merupakan pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan aman dengan menggunakan media ini. Beberapa e-wallet dan e-commerce juga dapat menggunakan media ini. LAZISMU juga menyediakan media ini untuk memudahkan transaksi ZISKA, yang merupakan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, shodaqoh, dan sebagainya.

Website, website pada laman <https://lazismubanyumas.org/> menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang diperlukan oleh masyarakat baik dari nomor yang dapat dihubungi, sarana apa saja yang disediakan oleh LAZISMU terkait pengumpulan dana yang akan di distribusikan. Terdapat beberapa informasi yang bisa digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan website yang telah disediakan. laman ini bisa diakses di google crome, browser dan web lainnya.

Media Sosial, media sosial ini merupakan perantara penyampaian informasi bagi pengguna media sosial yang berupa tiktok, instagram, whatsapp, dan lain sebagainya. Media tersebut mempunyai beberapa konten ilmu pengetahuan terkait ajakan melaksanakan kegiatan zakat, infak, shodaqah, dan program dana sosial keagamaan lainnya kepada masyarakat. Sedangkan secara non digital menggunakan jemput zakat yang merupakan layanan jemput zakat merupakan layanan bagi muzakki yang berkeinginan dana zakat atau harta zakatnya yang akan ditunaikan dijemput oleh Amil LAZISMU ditempat kediamannya.

Konvensional, merupakan layanan konvensional merupakan layanan yang dapat mengunjungi langsung ke kantor lazismu untuk kebutuhan yang diperlukan seperti zakat, infak, shodaqah dan dana sosial keagamaan lainnya secara langsung. LAZISMU juga mempunyai faktor penghambat dalam meningkatkan pengumpulan dana ZISKA yakni dari internal bagian konten, masih banyak orang awam yang belum memahami tata cara, memahami bagaimana transaksi menggunakan platform yang tersedia, dengan hal seperti itu atau untuk menjangkau itu kita tidak mempermasalahakan mereka. Sedangkan untuk faktor pendukung ialah adanya media sosial yang membantu dalam kegiatan lazismu sehingga dapat tersampaikan secara tidak langsung. Dalam penghimpunan dana ZISKA juga terdapat data pada tahun 2023 yang menjadi informasi pendistribusian dari LAZISMU berikut data laporan ZISKA tahun 2023:

**Tabel 2.** Laporan Pengumpulan Dana ZISKA LAZIZMU Kabupaten Banyumas

Laporan Keuangan LAZIZMU Tahun 2023		
No.	Keterangan	Jumlah
1.	Zakat	Rp. 5.465.558.624,-
2.	Infak	Rp. 17.324.332.341,-
3.	Shodaqah	Rp. 1.107.457.464,-
4.	Dana Sosial Kegamaan Lainnya	Rp. 4.699.204.500,-
	Total	Rp. 27.599.842.929,-

Sumber Data: Annual Report LAZISMU, 2023

Jumlah setiap penyaluran yang disalurkan mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya digital fundraising sebagai sarana penggalangan dana ZISKA yang dapat mempermudah semua program yang disediakan oleh program digital fundraising. Penyaluran zakat dari total tersebut terdiri dari zakat maal Rp. 2.787.878.274,- zakat fitrah Rp. 1.639.187.000,-, zakat profesi Rp. 1.288.247.096,- dan zakat pertanian Rp. 1.418.500,-, untuk infaq dan shodaqoh terdiri dari Rp. 13.977.705.136,- yang bersifat umum dan terikat Rp. 4.382.965.895,- sedangkan dana keagamaan lainnya meliputi pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar dakwah, pilar kesehatan. Selain itu juga diperoleh dari pilar hasil konten yang dibuat oleh petugas untuk memberikan informasi.

## LAZISNU Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil yang diperoleh di LAZISNU Kabupaten Banyumas (Rosyadi, Imron 2023) selaku wakil sekretaris, bahwa masyarakat melaksanakan transaksi ZISKA yang digunakan untuk meningkatkan penghimpunan dana ZISKA adalah sebagai secara Digital menggunakan metode transfer yang digunakan oleh LAZISNU ini tidak menggunakan *e-wallet* atau *e-commerce* dikarenakan ada pertimbangan yang menjadi keputusan tidak menggunakan metode tersebut, melainkan menggunakan transfer yang mencantumkan nomor rekening lembaga yang disediakan.

Hal ini menjadi kemudahan untuk masyarakat menggunakan sarana transfer yang mana sudah memiliki keamanan privasi data yang diberikan. Masyarakat atau muzakki dapat menggunakan sarana tersebut secara efisien dan efektif, lembaga ini juga menyediakan beberapa nomor rekening yang disediakan baik dari Bank Negara Indonesia (BNI), Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Mandiri, Bank Jateng, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini menjadi salah satunya menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga formal dan non formal. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan para muzakki atau munfiq dapat melaksanakan ibadah ZISKA.

Website, merupakan situs web pada laman <https://lazisnubanyumas.org/> menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang diperlukan oleh masyarakat baik dari nomor yang dapat dihubungi, sarana apa saja yang disediakan oleh LAZISNU terkait pengumpulan dana yang akan di distribusikan. QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) merupakan media ini menetapkan standar untuk pembayaran yang menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia. Ini membuat proses transaksi lebih mudah, cepat, dan aman. Beberapa *e-commerce* dan *e-wallet* juga dapat menggunakan alat ini. LAZISNU juga memberi masyarakat media ini untuk memudahkan transaksi ZISKA, yaitu zakat, infak, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sedangkan Secara non digital menggunakan koin NU (Kaleng Infak Nahdlatul Ulama) yakni program Koin Nu merupakan program nasional untuk melakukan penggalangan atau penghimpunan dana infak pada warga Nahdlatul Ulama disetiap daerah. Tujuan dari Koin Nu yakni memberikan kemaslahatan jama'ah dan jamiyah Nahdlatul Ulama. Hasil dari penghimpunan dana Koin NU digunakan untuk kemaslhatan umat, jam'ah, jamiyah Nahdlatul Ulama pada masing-masing tingkatan. Bentuk-bentuk kemanfaatakan dana Koin NU antara lain sebagai santunan anak fakir, miskin, dhuafa dan anak yatim, tunjangan anak guru TPQ atau madin, tunjangan untuk marbot masjid, kegiatan bakti sosial dan kesehatan, bantuan pendidikan.

Jemput Donasi, jemput donasi merupakan layanan bagi para donatur yang berkeinginan barang atau harta yang akan didonasikan dapat menghubungi layann UPZ yang nantinya akan mengambil donasi dari donatur di tempat tinggal tanpa mengunjungi kantor layanan LAZISNU. Donatur dapat memberikan harta zakatnya kepada petugas unit pengelola zakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISNU ada beberapa transaksi pembayaran yang termuat dari program yang disediakan sebagai berikut:

**Tabel 3.** Laporan Pengumpulan Dana ZISKA LAZISNU Kabupaten Banyumas

Laporan Keuangan LAZISNU Tahun 2023		
No.	Keterangan	Jumlah
1.	Zakat	Rp. 1.267.420.316,-
2.	Infak dan Shodaqah	Rp. 3.268.383.700,-
3.	Donasi Kebencanaan	Rp. 59. 325.000,-
4.	Qurban	Rp. 264.643.000,-
	Total	Rp. 7.658.042.016,-

Sumber Data: Annual Report LAZISNU, 2023

Pada data diatas merupakan hasil dari pendistribusian dana yang masuk pada LAZISNU yang mana terdiri dari zakat Rp. 1.267.420.316, donasi yang melalui Koin NU Rp. 3.268.383.700, dana infak dan shadaqah Rp. 59. 325.000, donasi kebencanaan Rp. 264.643.000, dan program qurban Rp. 2.798.270.000. total dalam keseluruhan penghimpunan dana ini sejumlah Rp. 7.658.042.016.

Penghimpunan ini masih terdapat penggunaan digital yang masih belum dimanfaatkan pada masyarakat yang mana masyarakat masih menggunakan secara langsung mengunjungi kantor. Program yang totalnya sedikit meningkat ada pada program Koin Nu yang mana program ini memerlukan bantuan dari beberapa organisasi Islam.

Perlu adanya peningkatan untuk lembaga organisasi zakat atau LAZISNU untuk meningkatkan sarana yang disediakan agar masyarakat menggunakan dengan efisien dan efektif. Perlu adanya media sosial yang memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka tertarik untuk melakukan transaksi dari program yang disediakan. Tentunya dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal digital *fundraising* secara khusus sehingga dalam kegiatan yang ada pada lembaga ini masih sedikit yang berkontribusi dan menggunakan sarana yang ada.

LAZISNU juga mempunyai faktor penghambat dalam meningkatkan pengumpulan dana ZISKA yakni harus ada mengurus pekerjaan lainnya karna kurang dibidang ahlinya, atau digital kelemahan pihak ke 3 yang harus ada pihak ke 3 kami laz yang harus jelas dan juga menjadi pilihan alternatif muzakki donatur menyalurkan lewat mana walaupun sebetulnya tergantung mereka agar kami juga menangani dengan cepat.

Faktor pendukung mempunyai basis massa atau organisasi yang banyak desa maupun kecamatan kabupaten karna dibawah naungan NU ada beberapa organisasi masyarakat atau bisa disebut sebagai ormas. Jadi kami dibantu oleh fatayat, banser untuk mensosialisasikan. Beberapa organisasi Islam ini menjadi bantuan secara optimal yang dapat memebrikan peningkatakan dana ZISKA pada lembaga zakat terutama untuk bagian donasi atau donatur yang disediakan dalam bentuk Koin Nu dimana setiap ormas ini sudah diberikan tugas untuk sesama saling membantu kepada masyarakat.

Faktor-faktor penghambat ini dapat diperbaiki dengan melakukan sosialisasi secara fleksibel kepada beberapa acara masyarakat guna meingkatkan kegiatan program sosial yang mana sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, selain itu adanya ZISKA sebagai sikap tabayun, membersihkan diri dari harta yang telah kita dapatkan merupakan dari sebagian hak dari masyarakat fakir miskin dan juga 8 asnaf. *Digital fundraising*, juga dikenal sebagai penggalangan dana, adalah sistem digital yang digunakan untuk mengumpulkan atau menggalang dana untuk zakat, infak, shodaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan. Dana ini akan didistribusikan dan digunakan untuk mustahik. Kegiatan *fundraising* ini mempunyai setidaknya 5 (lima) tujuan pokok yaitu guna menghimpun dana, mendistribusikan, mentasyarufkan, mengembangkan citra lembaga, serta memberikan kepuasan terhadap masyarakat mereka merupakan orang pilihan yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan ZISKA.

## Kesimpulan dan Implikasi

Digital fundraising merupakan sistem penggalangan atau penghimpunan dana terhadap zakat, infak, shodaqah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang ada pada organisasi pengelola zakat. Adanya penggalangan atau penghimpunan tersebut menjadi efektifitas dalam meningkatkan kegiatan ZISKA baik dalam zakat ataupun program sosial lainnya. Layanan yang diberikan oleh organisasi pengelola ZISKA kepada masyarakat juga mempunyai beberapa metode yang dapat digunakan apalagi pada masa sekarang banyaknya penggunaan media sosial yang mengikuti perkembangan yang sangat modern. BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan digital fundraising menggunakan sarana transfer, website <https://kabbanyumas.baznas.go.id>, Aplikasi simba, Kantor digital dan QRIS. Sedangkan untuk layanan secara offline atau non digital menggunakan jemput zakat dan mengunjungi secara langsung ke kantor layanan BAZNAS.

LAZISMU Kabupaten Banyumas dengan digital website sobat berbagi, kitabisa.com, transfer, QRIS, media sosial (tiktok, instagram, youtube), website <https://kabbanyumas.lazismu.go.id>, sedangkan untuk layanan secara offline seperti jemput zakat, dan mengunjungi kantor LAZISMU. LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan digital fundraising untuk pengumpulan dana ZISKA menggunakan transfer, QRIS, dan website <https://kabbanyumas.lazisnu.go.id>. Sedangkan untuk layanan offline mengunjungi kantor layanan dan untuk penggalangan dana menggunakan koin Nu.

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan pengumpulan dana ZISKA oleh organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas faktor pendukung dalam meningkatkan pengumpulan dana ZISKA adalah adanya media sosial yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi tanpa mengunjungi kantor layanan. Sedangkan faktor penghambatnya kurangnya bagian internal yang fokus pada bidang fundraising dikarenakan banyak yang memiliki double job dalam pelaksanaannya sehingga menjadi penghambat untuk fokus pada pengumpulan dananya.

LAZISMU Kabupaten Banyumas mempunyai faktor penghambat dari internal bagian konten, masih banyak orang awam yang belum memahami tata cara, memahami bagaimana transaksi menggunakan platform yang tersedia, dengan hal seperti itu atau untuk menjangkau itu kita tidak mempermasalahakan mereka. Sedangkan untuk faktor pendukung ialah adanya media sosial yang membantu dalam kegiatan lazismu sehingga dapat tersampaikan secara tidak langsung.

LAZISNU Kabupaten Banyumas pada faktor pendukung basis massa atau organisasi yang banyak desa maupun kecamatan kabupaten karna dibawah naungan NU ada beberapa organisasi masyarakat atau bisa disebut sebagai ormas. Beberapa organisasi Islam ini menjadi bantuan secara optimal yang dapat memebrikan peningkatakan dana ZISKA pada lembaga zakat terutama untuk bagian donasi atau donatur yang disediakan dalam bentuk Koin Nu dimana setiap ormas ini sudah diberikan tugas untuk sesama saling membantu kepada masyarakat.

Bagi organisasi pengelola zakat tentunya harus melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat bahkan remaja yang sudah memiliki pekerjaan untuk dapat mengetahui serta melaksanakan kegiatan ZISKA atau program yang di sediakan guna menjadi peningkatan ketika menggunakan digital fundraising serta target yang direncanakan terpenuhi, karena melihat dari perkembangan sekarang banyak masyarakat bahkan dewasa yang sudah mencukupi untuk melakukan zakat masih belum mengetahui bagaimana pelaksanaannya dalam menggunakan digital fundraising.

## Daftar Pustaka

- Damargara, M. I., Lita, H. N., & Harrieti, N. (2023). Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2556–2570.
- Dythia, A. S., & Fatah, D. A. (2022). Peran Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nabillah, A. P., Utami, N. T., & Silalahi, Y. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Perspektif Kelembagaan Islam. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 71–84.
- Plantin, J.-C., & Punathambekar, A. (2018). *Digital media infrastructures: pipes, platforms, and politics Article (Accepted version) (Refereed)*.
- Rahmawati, A. N., & Yuniarto, A. S. (2023). Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Rifad, M., Alhabsyi, F., & Nadirah, S. (2023). Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Tenaga Pendidik di SD Alkhairaat 1 Palu. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 2(1), 49–58.
- Rosmiati, R., & Emba, N. I. (2023). Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 140–147.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of*



*Islamic Economics*, 10(1), 43–62.

Syahnudi, M., Arifin, Z., & Soemitra, A. (2023). Zakatech: Readiness and Development of Zakat Fundraising in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 157–180.

Ulpah, M. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari'ah*, 4(2), 1–12.